


WACANA SYARIAT ISLAM: Menangkap Potret Gerakan Islam di Indonesia



Khamami Zada

Redaktur Jurnal Tashwirul Afkar. Alumnus Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta. Mahasiswa Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Semangat untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia tampaknya tidak pernah padam. Hal ini tampak dari pergulatan politik nasional belakangan ini, yang menunjukkan realitas sejumlah partai Islam dan ormas Islam (kecuali Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah) menyuarakan tuntutan pemberlakuan syariat Islam. Memang, syariat Islam telah menjadi sejarah bangsa Indonesia. Semenjak Islam masuk ke negeri ini, kerajaan-kerajaan Islam senantiasa berusaha untuk menegakkan syariat Islam di daerahnya. Setelah penjajahan Belanda berkuasa pun, kerajaan-kerajaan Islam yang ada masih berusaha menegakkannya, walaupun secara berangsur-angsur hukum Barat ataupun hukum

adat diterapkan. Namun pergerakan nasional yang bersifat Islam menempatkan penegakkan syariat Islam sebagai cita-cita.¹

Setelah Indonesia merdeka, usaha pemberlakuan syariat Islam tidak juga berhenti. Ada yang dengan berangsur-angsur menegakkannya dalam kehidupan politik, seperti misalnya perjuangan diberlakukannya Piagam Jakarta di dalam Majelis Konstituante. Dan, terus-menerus diperjuangkan umat Islam secara politik dan kultural meski belum berhasil memberlakukan syariat Islam secara total. Kendati demikian, di pertengahan terakhir masa Orde Baru berkuasa, beberapa ketentuan syariat Islam sudah bisa diakomodir oleh negara.²

¹Ada pula yang merasa terpaksa mengusahakan tegaknya syariat Islam ini dengan melakukan pemberontakan (seperti Darul Islam dan Negara Islam Indonesia/DI/TII di Jawa Barat; atau pemberontakan oleh Abdul Qahar Muzakar di Sulawesi Selatan, oleh Teungku Muhammad Daud Beureuh di Aceh, dan oleh Republik Persatuan Indonesia tahun 1962 di berbagai tempat di Indonesia. Lihat Deliar Noer, "Pengantar", dalam Irfan S. Awwas, *Risalah Kongres Mujahidin I dan Penegakkan Syariah Islam*, (Yogyakarta: Wihdah Press, 2001), hlm. vii.

²*Ibid.*

Bukti-bukti akomodasi itu dapat digolongkan ke dalam empat jenis yang berbeda: (1) akomodasi struktural; (2) akomodasi legislatif; (3) akomodasi infrastruktural; dan (4) akomodasi kultural. Bentuk akomodasi yang pertama, dapat kita saksikan misalnya: (1) disahkannya Undang-Undang Pendidikan Nasional (UUPN) tahun 1989; (2) diberlakukannya Undang-Undang Peradilan Agama tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam tahun 1991; (3) diubahnya kebijakan tentang jilbab tahun 1991; (4) dikeluarkannya keputusan bersama tingkat menteri berkenaan dengan badan amil zakat, infak dan shadaqah (Bazis) tahun 1991; dan (5) dihapuskannya Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB) tahun 1993.³ Dan terakhir di masa reformasi dikeluarkan UU Pelaksanaan Haji dan UU Zakat.

Namun demikian, sikap akomodasi negara terhadap beberapa ketentuan syariat Islam tersebut belum memuaskan bagi kelompok Islam militan. Maka, seiring dengan arus deras reformasi, banyak bermunculan gerakan Islam yang orientasinya adalah penegakkan syariat Islam. Secara kultural dan politik, mereka memperjuangkan Piagam Jakarta sebagai *entry point* pemberlakuan syariat Islam secara menyeluruh; baik hukum perdata maupun hukum pidananya. Sebab dalam

pandangan mereka, negara belum banyak menyalurkan aspirasi mereka secara luas terhadap orientasi penegakkan syariat Islam. Itu sebabnya, mereka secara intensif bersama-sama partai-partai Islam memperjuangkan Piagam Jakarta. Terlihat jelas dalam dua momentum ST MPR Tahun 2000 dan ST MPR 2001 yang lalu, dua partai Islam; Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Bulan Bintang (PBB) mengusulkan untuk memasukkan kembali "tujuh kata" tentang syariat Islam dalam Piagam Jakarta.⁴

Inilah yang menjadikan syariat Islam selalu menjadi wacana politik nasional. Dalam setiap momentum strategis, partai-partai Islam yang didukung ormas-ormas Islam selalu saja mendesakkan syariat Islam masuk di dalam konstitusi. Tak berlebihan, jika pergulatan politik terus mengalir berkaitan dengan perjuangan penegakan syariat Islam di tanah air.

Potret Gerakan Islam Pasca Orde Baru

Pergerakan Islam menemukan momentumnya ketika Orde Baru jatuh dari kekuasaannya. Praktis, setelah Soeharto *lengser*, banyak bermunculan gerakan Islam garis keras, militan, radikal, dan bahkan fundamentalis. Kemunculan kelompok ini di panggung nasional sebenarnya sudah diawali sejak berubahnya kebijakan negara pada

³Lihat Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 273.

⁴Kompas, Republika dan Koran Tempo, 7 dan 11 September 2001.



dasawarsa 1980-an; dari peminggiran Islam ke akomodasi Islam. Maka, di era keterbukaan dan kebebasan, pergerakan Islam mulai menunjukkan wataknya yang lama terbenam dalam tekanan rezim Orde Baru.

Di era reformasi itulah lahir Laskar Jihad, Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir, dan Majelis Mujahidin setelah sebelumnya KISDI dan Persatuan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) lebih dulu didirikan. Maka potret gerakan Islam berubah total, setelah Islam substansialistik menjadi mayoritas diskursif, Islam militan yang lebih legalistik-formalistik mulai menampakkan wajahnya. Orientasi mereka adalah tuntutan aspirasi Islam, seperti pemberlakuan syariat Islam.

Sejatinya fenomena ini agak terlambat, jika dilihat dari proses

kebangkitan Islam di Timur Tengah, khususnya Iran. Seperti banyak dikutip oleh beberapa pengamat Barat, Revolusi Islam Iran 1979 adalah awal kebangkitan Islam. John L. Esposito pernah melukiskan kekagetan pengamat terhadap fenomena kebangkitan Islam di beberapa kawasan dunia Islam:

Meskipun Islam dapat diakui sebagai kekuatan yang cukup penting pada saat gerakan abad ke-20, namun kekuatan dan interaksi Islam dalam pembaharuan sosial dan politik sering tidak diperhatikan atau kurang mendapat perhatian. Bagi kebanyakan pengamat, Islam hanyalah penghalang perubahan, suatu penghalang yang relevansinya bagi tatanan politik dan sosial akan semakin berkurang. Karena itu, peristiwa-peristiwa politik yang terjadi di dunia Islam tidak dapat dijelaskan oleh para pengamat pada umumnya. Tiba-tiba saja para ahli (baik yang di perguruan tinggi maupun yang di pemerintahan) dan juga media massa tersentak oleh adanya suatu gejala yang diberi nama bermacam-macam, seperti “kebangkitan Islam”, “Islam militan”, atau “kebangunan Islam”. Revolusi Iran, pendudukan Masjidil Haram di Mekah, usaha untuk memperkenalkan sistem Islam (*nizhâm al-Islâm*) di Pakistan, dan juga laporan dari banyak negara Islam mengenai semakin dilaksanakannya ajaran-ajaran Islam (kehadiran di Masjid, busana muslim, berpuasa di bulan Ramadhan, dan lain-lain) telah memperkuat dugaan bahwa Islam telah tampil kembali dan menjadi faktor penting dalam perubahan politik dan sosial dalam bentuk yang sukar untuk dijelaskan.⁵

⁵Lihat John L. Esposito (ed), “Pendahuluan” dalam *Identitas Islam pada Perubahan Sosial-Politik*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 3-4.

Di situlah Esposito menyangkan para pengamat yang tidak bisa menangkap kebangkitan Islam di beberapa kawasan dunia. Padahal, bagi Esposito, Islam telah menduduki tempat penting dalam ideologi negara dan dalam tingkah laku politik umat sejak masa berdirinya di abad ketujuh sampai abad kedua puluh.⁶ Inilah sebenarnya yang menjadi inspirasi bagi terwujudnya Islam yang spektakuler seperti di masa kejayaannya. "Islam yang tak terkalahkan dan Islam yang jaya".

Pemikiran dan gerakan Islam di negara-negara Islam memang mempunyai pengaruh luas terhadap pemikiran dan gerakan Islam di Indonesia,⁷ meskipun ada juga beberapa perbedaan penting, baik dalam substansi maupun bentuknya.⁸ Itulah sebabnya, transisi politik di Indonesia sekarang ini membangkitkan kembali Islam sebagai agama yang tidak saja individual, tetapi juga mencakup wilayah sosial-politik.

Maka menjadi kenyataan pengamatan R. William Liddle tentang kebangkitan gerakan Islam di Indonesia pasca Orde Baru⁹. Menurut Liddle, di saat iklim politik sudah berubah pasca Orde Baru yang diwarnai dengan keterbukaan dan kebebasan, Islam skripturalis akan menemukan metamorfose kebangkitannya. Liddle menyebutkan ada tiga faktor yang menyebabkan bangkitnya Islam skripturalis; (1) lebih mudah diterimanya ajaran-ajaran kaum skripturalis oleh kebanyakan kaum muslim di Indonesia; (2) kemungkinan aliansi politik antara kaum skripturalis dengan kelompok-kelompok sosial lain yang sedang tumbuh; dan (3) nafsu besar para politisi ambisius untuk membangun basis massa.¹⁰

Itulah yang terjadi di Indonesia, ketika Islam militan mendapatkan tempatnya di dalam iklim politik nasional. Gerakan-gerakan yang sifatnya politis (seperti perjuangan syariat Islam bekerja sama dengan partai-partai Islam) hingga

⁶Joh. L. Esposito, "Pengantar: Islam dan Politik Muslim" dalam *Dinamika Kebangkitan Islam: Watak, Proses, dan Tantangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1987), hlm. 2.

⁷Munculnya revivalisme Islam di Indonesia memberikan kepada pemerintah apa yang mereka anggap sebagai ancaman, baik bagi negara maupun bagi kekuasaan politik mereka sendiri. Pada tingkat pertama, mereka takut bahwa gerakan itu akan memperburuk ketegangan-ketegangan komunal dalam masyarakat majemuk, dan pemerintah memberikan reaksi tegas terhadap persekongkolan-persekongkolan yang diduga aktual untuk menumbangkan negara atas nama Islam. Lihat Fred Robert von der Nehden, "Islam dan Negara di Indonesia dan Malaysia", dalam Harun Nasution dan Azyumardi Azra (ed), *Perkembangan Modern dalam Islam*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), hlm. 135

⁸Masykuri Abdullah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, hlm. 11.

⁹R. William Liddle, "Skripturalisme Media Dakwah: Suatu Bentuk Pemikiran dan Aksi Politik Islam di Indonesia Masa Orde Baru", dalam Mark R. Woodward (ed), *Jalan Baru Islam, Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia*, Cet. I, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 304.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 304.

yang non-politik (dakwah) dilakukan, terutama untuk membangun basis gerakan yang lebih luas.

Momentum pertumbuhan gerakan Islam militan ini semakin kuat akibat kegagalan ideologi nasionalisme sekuler yang berasal dari Barat, sekaligus bobroknnya sistem politik dan ekonomi di Indonesia. Seperti dikemukakan John L. Esposito, gerakan-gerakan Islam militan adalah produk dari konspirasi neo-kolonialisme Adikuasa dan Zionisme yang didukung oleh rezim-rezim yang menekan Islam. Fenomena ini memang tidak dapat dipungkiri, ketika pemerintah tidak mampu menjalankan pemerintahannya secara baik; tidak stabil dan bobrok, gerakan Islam masuk menjadi mainstream alternatif masyarakat.

Itu sebabnya, Esposito menjelaskan bahwa terjadinya kebangkitan Islam didorong oleh tiga hal. *Pertama*, adanya krisis identitas yang menimbulkan ketidakberdayaan, kekecewaan, dan kehilangan rasa harga diri. *Kedua*, kecewa dengan Barat dan kegagalan pemerintah untuk bereaksi secara cukup akan kebutuhan-kebutuhan politik dan sosio-ekonomi masyarakat. *Ketiga*, tampilnya

kembali rasa harga diri dan kesadaran akan kekuatan sendiri akibat sukses militer (Arab-Israel) dan ekonomi (embargo minyak) pada tahun 1973.¹¹ Inilah *raison d'etre* terpenting dari kebangkitan gerakan keagamaan militan semacam Laskar Jihad, FPI, Hizbut Tahrir, dan Majelis Mujahidin di Indonesia.

Ini semua menunjukkan betapa masyarakat Muslim sedang berusaha keluar dari jaringan sekularisasi model Barat. Karena itu, ciri khas yang tampak dalam masyarakat Muslim seperti yang digambarkan Ernest Gellner bukanlah proses sekularisasi, melainkan *unsecularization*, yakni sebuah proses yang justru melawan sekularisasi. Di tengah proses *unsecularization* yang meluas, keyakinan kelompok Islam militan terhadap posisi sentral dan eksklusif agama dalam kehidupan sosial menunjukkan bentuknya yang asertif dan berlebihan. Ironisnya, karakter inilah yang dijadikan solusi untuk menghadapi Barat.¹²

Pada konteks inilah, isu utama yang disuarakan mereka adalah; tegaknya syariat Islam dan perlawanannya terhadap Barat dan Yahudi. Oleh Oliver Roy (1992), gerakan Islam ini sering dimaknai

¹¹Lihat Pengantar John L. Esposito, "Islam dan Politik Muslim" dalam John L. Esposito (ed), *Op. Cit.*, hlm. 14.

¹²Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam, Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-Modernisme*, Jakarta: Paramadina, 1996, hlm. 37.

oleh Barat sebagai gerakan fundamentalisme.¹³ Kelompok Islam ini bukan hanya menentang dan berusaha menumbangkan dominasi negara oleh rezim-rezim sekuler dan *hostile* terhadap Islam, tetapi juga kekuatan Barat yang mereka percayai sebagai patron pemerintahan sekuler dan kekuatan anti-Islam,¹⁴ Dr. Zainah Anwar, pernah mengatakan bahwa kelompok Islam fundamentalis yang diwakili PAS berhasil mengembangkan pengaruhnya di masyarakat melalui doktrin Islam dogmatis-radikal, seperti isu pemberlakuan syariat Islam dan pembentukan negara Islam.¹⁵ Fenomena ini terjadi juga di Indonesia, ketika gerakan-gerakan Islam marak didirikan yang orientasinya relatif sama dengan di Malaysia pasca lengsernya Soeharto.

Kendati demikian, gerakan Islam yang memperjuangkan syariat Islam di Indonesia bertindak dalam dua pola; pola kekuasaan politik dan pola kultural

menuju kekuasaan. Hal ini bisa disimak dari gerakan mereka yang memperjuangkan syariat Islam dengan melakukan lobi-lobi kekuasaan (DPR, MPR, dan partai politik) dan mereka yang mendakwahkan di masyarakat dengan strategi menguasai masyarakat terlebih dahulu baru kemudian mengislamkan kekuasaan.

FPI, KISDI, dan Majelis Mujahidin menggunakan pola yang pertama; dengan menggelar aksi dukungan kepada partai-partai politik yang memperjuangkan syariat Islam (dari kekuasaan ke masyarakat). Sehingga gerakannya lebih politis, seperti aksi demonstrasi atau unjuk rasa ke senayan. Bahkan, Majelis Mujahidin sudah membuat amandemen UUD 1945 yang sesuai dengan syariat Islam. Sementara Laskar Jihad menggunakan strategi kedua; yakni memberikan dakwah Islam kepada masyarakat agar terjadi proses Islamisasi masyarakat secara menyeluruh (dari

¹³Islam fundamentalis adalah bukan Islam. Keduanya jelas berbeda. Islam adalah kepercayaan yang beradab, fundamentalisme lebih sempit lagi, gerakan ideologi agresif abad 20-an. Apa pun yang disebut Islam ekstrem, Islam fundamentalis, Islam militan, Islam politik, Islam radikal, Islamisasi, dan Islam revivalis bukanlah Islam. Inilah komentar keras National Interest Fall 1995 yang diberi judul "There are no Moderates: Dealing with Fundamentalist Islam". Komentar lebih lanjut tentang fundamentalisme Islam, periksa Scott Bidstrup, "Why The Fundamentalist Approach to Religion must be Wrong" Scott's Home Page, 2001. Lihat pula P.J. Vatikotis, *Islam and The State*, (London and New York: Routledge, 1987).

¹⁴Islam militan yang tumbuh di berbagai belahan dunia adalah produk dunia modern. Para kaum militan adalah produk dari pendidikan modern; universitas umum, kaum urban, dan kelas menengah miskin. Pandangan mereka tentang Islam dinyatakan secara tegas sebagai ideologi sehingga tampak lebih radikal. Bahkan mereka mengusung cita-cita syariat Islam sebagaimana masa klasik Islam. Lihat Oliver Roy, *The Failure of Political Islam*, (Londong: LB. Taurish Publishers, 1992), hlm. 3-4. Lihat pula ketidaksetujuan Esposito terhadap penggunaan istilah fundamentalisme Islam dalam bukunya *The Islamic Threat; Myth or Reality*, (New York: Oxford University Press, 1992), hlm. 7-8.

¹⁵Diskusi dengan Dr. Zainah Anwar di Kantor Lakpesdam NU September 2000.

masyarakat ke kuasaan), sehingga mereka tidak mau melakukan demonstrasi sebagai bentuk gerakan aspirasi. Karena bagi mereka, masyarakat itulah yang menjadi sasaran dakwah Islam, bukan negara. Nah, ketika masyarakat sudah menyadari kewajiban memberlakukan syariat Islam, maka secara otomatis negara harus mengikuti keinginan masyarakat.

Dua pendekatan inilah yang sedang dimainkan oleh kelompok-kelompok Islam militan di Indonesia dengan satu tujuan memberlakukan syariat Islam.

Islam Militan dan Syariat Islam

Lantas apa sebenarnya fungsi syariat Islam itu hingga harus menjadi konstitusi negara? Dengan mengutip pendapat para ahli ushul fiqih, Muhammad Thalib dari Majelis Mujahidin menjelaskan bahwa fungsi syariah adalah mengayomi dan menjamin keselamatan dan keamanan serta kesejahteraan umat manusia, yang mencakup lima tuntutan pokok yang disebut *maqâshid al-syarî'ah*; (1) *hifzh al-dîn*, menjamin kemerdekaan orang untuk beragama, (2) *hifzh al-nasl*, menjamin kesucian keturunan, (3) *hifzh al-'aql*, melindungi akal dari pengaruh yang merusak fungsi akal dalam kehidupan manusia, (4) *hifzh al-nafs*, mengayomi dan menjamin keselamatan manusia, dan (5)

hifzh al-mâl, menjamin dan melindungi hak kebendaan manusia.¹⁶

Bagi M. Tahlib, fungsi syariah yang semacam ini tidak pernah dapat ditandingi oleh undang-undang sekuler. Karena undang-undang sekuler sama sekali mengabaikan faktor batin yang menjadi wilayah agama. Hal ini menjadi bukti bahwa aspek psikis manusia yang begitu rumit tidak pernah dapat dipahami oleh pengetahuan manusia dari sejak awal sampai sekarang. Di sinilah manusia telah diberi pedoman dasar untuk membuat peraturan dan hukum yang diperlukan bila tidak ada nashnya di dalam al-Qur'an dan Sunnah, dengan ijtihadnya sendiri, selama tetap mengacu pada prinsip-prinsip lima (*maqâshid al-syarî'ah*).

¹⁷Karena itulah, umat Islam di Indonesia hanya dapat hidup dengan baik dan memberikan kontribusi yang menjadikan Indonesia jaya, bilamana syariat Islam dapat diberlakukan oleh kaum muslimin di negeri ini dengan sepenuhnya.¹⁸

Maka dalam konteks ini, kelompok Islam militan selalu menyerukan pemberlakuan syariat Islam secara *kâffah* oleh negara. Hal ini dapat dipahami karena doktrin relasi agama dan negaranya yang begitu integralistik; kesatuan antara agama dan negara (*al-dîn wa al-siyâsah*). Bagi mereka, syariat Islam harus diberlakukan oleh negara.

¹⁶Muhammad Thalib, "Penegakan Syariah Islam dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara" dalam Irfan S. Awwas, *Risalah Kongres Mujahidin I dan Penegakkan Syariah Islam*. hlm. 48-51.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.*, hlm. 51

Berikut kutipan pandangan Majelis Mujahidin tentang diberlakukannya syariat Islam secara total:¹⁹

“Melaksanakan syariat Islam secara utuh dan menyeluruh (kâffah) merupakan kewajiban dan tanggungjawab kolektif dari setiap orang yang beriman (al-Baqarah: 208). (2) Kesengajaan melaksanakan sebagian syariat Islam dan menolak sebagian yang lain akan mengakibatkan kesempitan hidup di dunia dan siksa Allah di akherat (al-Baqarah: 85). (3) Penegakkan syariat Islam secara kaffah (menyeluruh) adalah puncak perjuangan umat Islam sebagaimana dikehendaki Allah yang akan menghantarkan pada kemuliaan hidup manusia (al-Bayyinah: 5 dan al-Zukhrîf: 43-44). (4) Penegakkan syariat Islam secara kaffah adalah bentuk konkret dari ketakwaan Allah Swt dan menjadi solusi dari semua krisis dan persoalan hidup manusia”.

Bahkan, bagi Laskar Jihad, syariat Islam tidak bisa dirubah karena bersifat permanen dan absolut. Bukan sebuah produk masyarakat di suatu zaman tertentu atau hasil konstruksi fuqaha. Lebih lanjut, Laskar Jihad menolak penerapan syariat Islam digambarkan sebagai orientasi masa silam dan masyarakat padang pasir. Karena ungkapan-ungkapan ini sebetulnya adalah cermin Islamphobia yang telah

masuk ke dalam urat dan sendi-sendi manusia.²⁰ Di sinilah Laskar Jihad mempertanyakan kenapa umat Islam khawatir dengan hukum syariat yang justru merupakan hukum agamanya sendiri, hukum agama mayoritas bangsa Indonesia. Umat Islam khawatir dengan hukum agama yang jelas dan baku, tetapi tidak khawatir dengan hukum Kontinental seperti yang diterapkan di Belanda, Perancis, dan Common Law di Amerika, Inggris dan Kanada, yang sebenarnya masih tambal sulam, berbau kolonialisme dan menjijikan.²¹ Dengan demikian, kalau ada umat Islam tidak menginginkan berlakunya syariat Islam, berarti dia telah murtad. “Barang siapa tidak berhukum kepada apa-apa yang telah diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir” (al-Mâidah: 44). Di Indonesia, umat Islam menerima hukum yang diberlakukan secara nasional tetapi menolak hukum yang dibenarkan secara syar’i. Artinya kebanyakan umat Islam Indonesia, menolak hukum yang benar menurut syar’i tetapi menerima hukum yang salah secara syar’i.²²

Ketakutan beberapa kalangan terhadap diterapkannya syariat Islam sebenarnya tidak beralasan. Kalau kita

¹⁹Pernyataan Politik serta Dukungan Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh yang dikeluarkan tanggal 20 Desember 2000 di Yogyakarta yang kemudian dimuat di *Risalah Mujahidin*, “Rakyat Aceh Darussalam Dikhianati Durahman Wahid” Edisi 02/23 Ramadhan 1412 H/21 Desember 2000 M, hlm. 1-2.

²⁰Muhammad Umar As-Sewed, “Syariat Islam Dihujat”, dalam *Buletin Laskar Jihad Ahlus Sunnah Wal Jama’ah*, Edisi VII/Juni/2001, hlm. 4.

²¹*Ibid.*

²²Wawancara dengan Irfan S. Awwas tanggal 28 Oktober 2001 di Kantor Majelis Mujahidin, jam 16.00

mau jujur dengan sejarah bangsa ini, niscaya tidak akan mengelak terhadap kenyataan bahwa kehidupan bangsa ini dijiwai oleh Piagam Jakarta. Bahkan, saat Dekrit Presiden 5 Juli 1959 digulirkan oleh Soekarno, Piagam Jakarta disebut sebagai menjiwai UUD 1945.²³ Selain itu, di Indonesia sendiri Piagam Jakarta telah menjadi konstitusi pertama yang disahkan founding father's. Bahkan, Ketua Tanfidziyah Majelis Mujahidin ini berkeyakinan²⁴

“Jika Piagam Jakarta dimasukkan dalam UUD adalah suatu hal yang baik. Kalau sudah dimasukkan dalam UUD, maka umat Islam akan mempunyai payung konstitusi setiap kali menyampaikan aspirasinya. Sebab setiap kali umat Islam menyuarakan Piagam Jakarta, selalu dinyatakan bertentangan dengan UUD, Pancasila dan kebijakan pemerintah. Karena memang tidak ada payung konstitusinya. Itu sebabnya, kenapa tokoh-tokoh Islam memasukkan Piagam Jakarta dalam Sidang BPUPKI²⁵.

Inilah kegusaran Husein Umar, Ketua KISDI sekaligus Sekjen DDII, terhadap nasib umat Islam di Indonesia yang selalu dipinggirkan. Sejak terbentuknya Republik ini, umat Islam selalu dikhianati dan dikhianati lagi ketika dekrit Presiden 5 Juli 1959 di mana Piagam Jakarta secara

substantif tidak dilaksanakan. Padahal dalam dekrit tersebut Piagam Jakarta menjiwai dan merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari UUD 1945. Jadi jelas bahwa penolakan syariat Islam tidak hanya dilakukan oleh kelompok minoritas, tetapi juga dari kalangan Islam sendiri yang tidak menghayati dan mengamalkan Islam dengan baik. Bahkan, dalam perjuangan tegaknya syariat Islam, umat Islam dijegal beberapa kali oleh rezim penguasa melalui fitnah dengan menghadapkannya kepada Pancasila dan UUD 1945. Padahal umat Islam di Indonesia mempunyai hak untuk mewujudkan aplikasi konsep akidah, syariah dan konsep sosialnya.²⁶

Karena itulah, Habib Rizieq (FPI) menyarankan agar meyakinkan kelompok islamphobia, yang khawatir dengan pemberlakuan syariat Islam. Alternatif yang disodorkan adalah pentahapan dalam memberlakukan syariat Islam di Indonesia. Habib Rizieq berpendapat bahwa pemberlakuan syariat agama harus dilakukan secara bertahap sebagaimana perjuangan Nabi Saw. Kalau secara formalistik, syariat Islam sudah dicantumkan dalam perundang-undangan, maka dalam teknik pelaksanaannya harus memakai tahapan-tahapan. *Pertama,*

²³ Ayip Syafruddin, “Fobi”, dalam *Buletin Laskar Jihad Ahlus Sunnah Wal Jama'ah*, Edisi VII/Juni/2001, hlm. 4

²⁴ Wawancara dengan Irfan S. Awwas tanggal 28 Oktober 2001 di Kantor Majelis Mujahidin Yogyakarta.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Ika Rochjaton Sastrahidayat, “Syari'ah Islam Menuju Indonesia Sejahtera” dalam *Buletin Risalah Mujahidin* Edisi 06/I Muharram 1412 H/26 Maret 2001 M, hlm. 5.

dipetakan terlebih dahulu daerah-daerah Indonesia. Bagi daerah yang sudah siap menjalankan syariat Islam, langsung diterapkan seperti misalnya Aceh. *Kedua*, setelah dipetakan daerah mana yang sudah siap, dirumuskan dalam undang-undang dan dilaksanakan secara bertahap. *Ketiga*, bagi daerah yang belum siap, disosialisasikan lebih dahulu.

Inilah gambaran betapa seriusnya kelompok-kelompok Islam militan memperjuangkan syariat Islam di Indonesia. Kendati belum berhasil, tetapi mereka sudah mulai melakukan gerakan yang sifatnya terbatas. Ini dapat dilihat dari beberapa hal; (1) aksi pemberantasan tempat-tempat maksiat; seperti tempat pelacuran (lokalisasi), bar, dan perjudian yang dilakukan oleh FPI, (2) penerapan syariat Islam di daerah konflik, seperti di Ambon yang sudah menerapkan hukum rajam kepada salah seorang anggota Laskar Jihad (Abdullah) yang melakukan perbuatan zina, (3) seriusnya Majelis Mujahidin menyiapkan amandemen konstitusi yang sesuai dengan syariat Islam, dan (4) seriusnya KISDI, FPI, Hizbut Tahrir dan PPMI selalu menggelar aksi tuntutan pemberlakuan Piagam Jakarta.

Demikian ini menunjukkan suatu usaha serius kelompok Islam militan untuk mengubah wajah Indonesia dari negara sekuler menjadi negara agama atau negara yang memberlakukan syariat Islam.

Syariat Islam dan Imaginasi Negara Islam

Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita; apakah konsep syariat Islam yang formalistik ini tidak bermaksud ingin mendirikan negara Islam atau berimajinasi tentang negara Islam di Indonesia. Sebab, secara teoritik ketika syariat Islam menjadi konstitusi negara berarti Islam menjadi acuan formal dan substansial dalam konsep kenegaraan. Dengan berlakunya syariat Islam, berarti akan membentuk negara Islam.

Relasi yang kuat antara syariat Islam dengan negara Islam ini dijelaskan oleh Javid Iqbal, bahwa negara Islam adalah negara Allah, negara yang memberlakukan syariat Islam, dan kedaulatan di tangan Tuhan (Allah Swt). Secara teoritis, negara Islam memiliki tiga komponen penting, yakni; (1) masyarakat Muslim, (2) hukum Islam atau syariat Islam, dan (3) khalifah.²⁷ Tiga komponen ini menjadi prasyarat berdirinya negara Islam yang sah. Formulasi ini kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh Hasan al-Turabi, bahwa negara Islam memiliki landasan teologis yang kuat, yakni: (1) Negara Islam tunduk pada doktrin tauhid, yang meniscayakan religiusitasnya dan sebaliknya menolak sekularitas. (2) Negara Islam bukanlah negara yang dibatasi oleh wilayah teritorial (nasionalitas), karena kesetiaan utama hanya diberikan kepada Tuhan, setelah

²⁷Javid Iqbal, "Demokrasi dan Negara Islam Modern" dalam Joh. L. Esosito, *Op. Cit.*, hlm. 321-322.

itu barulah diserahkan kepada masyarakat (umat). Karena itu, Islam tidak memperbolehkan adanya kesetiaan terbatas; etnis atau teritorial. (3) Negara Islam bukan lah suatu kesatuan yang berdaulat, karena ia tunduk kepada norma-norma syariat yang lebih tinggi, yang mewakili kehendak Tuhan.²⁸ Bahkan, oleh Abu A'la al-Maududi, negara Islam diletakkan pada prinsip utamanya pada pengakuan kedaulatan Tuhan sebagai sumber segala hukum. Maka, tidak seorangpun yang dapat menetapkan hukum, kecuali Allah Swt sebagai pemilik kedaulatan tunggal.²⁹

Dengan demikian, perjuangan penegakkan syariat Islam adalah berarti perjuangan berdirinya negara Islam secara jangka panjang. Pada tahap ini, tentunya sangat problematis, jika Indonesia dicita-citakan menjadi negara Islam. Bagaimana dengan demokrasi, nasib perempuan dan warga non-Muslim di dalam negara yang memberlakukan syariat Islam secara literalistik. Bisa jadi, sistem politik demokrasi akan segera digantikan oleh syariat Islam. Karena dalam pandangan mereka, demokrasi adalah sistem kafir

yang harus digantikan dengan sistem Islam (*nizhâm al-Islâm*).

Hak-hak perempuan di dalam negara syariah juga akan terabaikan; terutama pada hukum poligami, waris, talak, nikah, dll., yang secara literalistik di dalam syariat Islam menempatkan perempuan dalam posisi yang lemah. Sederet doktrin Islam yang memberikan posisi yang tidak menguntungkan kepada perempuan, misalnya dalam surat al-Nisâ' ayat 3. "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil

kepada perempuan yatim, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senang, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". Dalam surat al-Nisâ' ayat 34; "Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan oleh karena Tuhan telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka". Dalam hadits Nabi Saw yang diriwayatkan Turmudzi disebutkan, "Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal,

²⁸Hasan al-Turabi, "Negara Islam" dalam Joh. L. Esposito, *Ibid.*, hlm. 306-307.

²⁹Abu A'la al-Maududi, *al-Hukûmah al-Islâmiyah*, (Kairo: Dar al-Kutub, 1995).

nikahnya batal, nikahnya batal” (HR. Turmudzi). Hadits lain menyebutkan, “Jika seorang suami mengajak istrinya ke atas ranjang tapi ia menolaknya sementara sang suami marah, maka malaikat melaknatnya (istri) sampai subuh tiba”.

Begitu juga dengan umat non-Muslim, apa tidak menjadi warga negara kelas dua? Negara Islam bukan berarti untuk menentukan nasib sendiri bagi suatu entitas ras atau kultur melainkan untuk menegakkan hukum/syariat Islam sebagai proposisi dalam urusan-urusan manusia, maka jelas hanya seorang Muslim yang dapat dipercaya menjadi kepala negara. Logika ini, kata Abdullahi Ahmed an-Na'im, akan mendiskualifikasikan non-Muslim untuk memegang jabatan apa pun-tidak hanya jabatan kepala negara-yang melibatkan interpretasi dan aplikasi syariah. Bahkan an-Na'im berani



menegaskan bahwa pola diskriminatif syariat terhadap gender dan agama berarti telah melanggar hak asasi manusia.³⁰

Inilah yang menjadikan kita berfikir ulang tentang imaginasi berlakunya syariat Islam atau lebih jauh lagi dengan negara Islam di Indonesia.*

³⁰Abdullahi Ahmed an-Na'im telah banyak menjelaskan diskriminasi syariat terhadap gender dan agama. Bahkan, gender dan agama adalah titik konflik dan ketegangan yang paling serius antara syariah dan hak asasi manusia universal. Lihat Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syariah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 336-340.